Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
 TERHADAP PENGGUNAAN KARTU PURNA JUAL

Putri Sarina1, Ukas 2

1 Alumni Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera
Batam, Jl Letjen R. Soeprapto Tembesi-Batu Aji Batam, Kampus UPB, Batam 29433,

Indonesia

2. Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera
Batam, Jl Letjen R. Soeprapto Tembesi-Batu Aji Batam, Kampus UPB, Batam 29433,

Indonesia

1Penyesuaian Pengarang E-mail: ukasibrahim@gmail.com
 No Hp: +6285264830966

ABSTRAK

Manusia sebagai zoon politicon hubungan satu sama lainnya merupakan hal
yang penting untuk memenuhi keperluan, kebutuhannya masing-masing
terutama di bidang pemakai alat teknologi termasuk cara dan pemanfaatan
medium tersebut. Di dalam Perlindungan Konsumen hak untuk mendapatkan
informasi dan penggunaan teknologi merupakan kewajiban para pelaku
usaha. Untuk memenuhinya. Hal tersebut terlkait juga Pasal 5 Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindusterian dan
Perdagangan (ESDM) merupakan suatu instansi pemerintah yang diberi
kewenangan untuk mengawasi dan memberi pelatihan bagi pelaku usaha
(produsen) agar hak-hak konsumen sebagai pemakai produk mendapat
kepastian dan imformasi dan atau pelayanan serta pertanggung jawaban
secara mutlak seperti yang diatur dalam UUPK. Dalam penelitian ini
perumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan UUPK terkait
penggunaan kartu purna jual dan hambatann serta solusiinya dalam
pelaksanaan UUPK tersebut kaitannya dengan Kepmen Perindusterian dan
Perdagangann ttg petunjuk penggunaan kartu jaminan gransi. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan jenis dengan
data langsung dari masyarakat disamping bahan pustaka, alat pengumpulan
data pengamatan, interview dan pendekatan analisisi yang bersifat kualitatif.
Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan UUPK dan Kepmen
No. 547 sudah berjalan, namun belum terlaksanan secara maksimal,
sedangkan hambatan dan segi pengawasan yang perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kartu Purna Jual, Konsumen.

64

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

ABSTRACT

Human as zoon politicon where relationship human with same human
another constitute important thing for stationary fulfil, requirement each
especially at tools wearing tool technological comprise trick and that
medium exploit. Inside rights consumerism to get information and
technology purpose constituted to do bit agents effort. For meeting of that
thing, there are five Section Minister decision about industries and
commerce. On duty perindusterian and commerce (ESDM) constitute a
commanding institution that given by copetency to keep company and gives
training for effort agent (producer) that consumer rights rights as wearing as
product gets certainty and imformasi and or service and absolute ala
responsibility as one is managed in UUPK. In this research its problem
formulation is how UUPK'S performing relates post card purpose sell and
detention and solution in that UUPK'S performing its bearing with kepmen
perindusterian and Perdagangann Ttg Is card purpose road map gransi's
surety. This research utilize sosiologis's judicial formality approximate
methods, with type with direct data of society over and above material
library, observing data collecting tool, interview and analisisi's approaching
that gets kualitatif's character. Simpulan of this research is that UUPK'S
performing and kepmen No. 547 was walking, but haven't terlaksanan
maximal ala, meanwhile interference and observation facet that needs to be
increased.

Keyword: Consumerism, Post Card Sells, Consumer

Hal tersebut sesuai dengan apa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara
berkembang yang sedang

melakukan program-perogram

pemerintah daalam upaya

merealisasikan pembangunan
nasional. Pembangunan nasional

adalah pembangunan yang
berkesinambungan dalam rangka
mewujudkan masyarakat adil dan
makmur berdasarkan UUD 1945.

yang dikatakan Radiansyah.
Dalam kehidupan sehari-hari
konsumen sebagai makhluk sosial
terjadi hubungan timbal balik
antara manusia satu dengan
manusia lainnya dalam hal
pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Dalam hal ini tentu membutuhkan
semacam perlindungan hukum
antara para pihak yang melakukan

perjanjian tersebut sehingga
mengarah kepada perlindungan

65

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perlindungan yang diberikan
tentu dibarengi dengan adanya
undang-undang yang mengatur
sehingga secara legalitas para
pihak yang terkait dapat
memahami mana kewajiban dan
mana yang menjadi hak masing-
masing.Sehingga hal ini juga
menjadi acuan untuk mengarahkan
kegiatan para pihak selama
perjanjian dalam memenuhi alat
kebutuhan dilakukan. Para pihak
yang memahami akan adanya

aturan Undang-undang yang
berlaku tentu akan merasakan
kenyamanan dalam menjalankan
transaksi, karena ketika terjadi
permasalahan berkenaan tentang
sengketa hak, maka mereka dapat
meminta bantuan kepada pihak

yang berwenang dengan

mengembalikan permasalahan

(sengketa) tersebut kepada
aturan/norma-norma hukum yang
berlaku. Hukum perlindungan
konsumen dewasa ini mendapat

cukup perhatian karena
menyangkut aturan-aturan guna

mensejahterakan masyarakat

termasuk memberi jaminan terhadap pengguna suatu produk danatau alat komunikasi.

Pemenuhan alat kebutuhan
manusia dewasa ini tidak saja
dalam bentuk kebutuhan pangan,
sandang dan papan semata,
melainkan sudah mengarah kepada
pemenuhan kebutuhan ekstra (lux)
di mana pemenuhan kebutuhan
tersebut bagi orang tertentu yang
memiliki penghasilan menengah
ke atas. Salah satu metode yang
dilakukan oleh pihak penyedia
barang terhadap barang-barang lux
misalnya tentang promosi produk
tertentu, saat ini dilakukan dengan
sistem manual book. Sistem
manual book maksudnya adalah
metode penawaran barang dengan
mempergunakan buku yang berisi
tentang jaminan / garansi produk
di mana jamainan yang

diberlakukan adalah garansi barang bukan asli tetapi barang-
barang tiruan (bajakan).

Jadi dengan melihat kepada
adanya buku sebagai panduan
promosi sekaligus sebagai kartu

66

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

garansi produk seperti Smartphone
Android tersebut, tentu memiliki
legalitas yang mengarah kepada
perlindungan hukum bagi
konsumen. Untuk itu dengan
adanya sistem manual book
tersebut, di mana adanya kartu
garansi yang bukan produk asli
(tiruan), tentunya perlu dikaji
bagaimana bentuk perlindungan
hukum bagi konsumen melalui
sistem ini dalam memenuhi

kebutuhan lux, misalnya
kebutuhan akan barang ditinjau
dari Undang-Undang Nomor. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.Apalagi saat ini sering
terjadi semacam prilaku tidak baik
bagi produsen selaku penghasil
barang dengan membuat buku
garansi yang tidak sesuai dengan

kondisi barang yang
diperjualbelikan. Hal ini tentu
akan memberikan masalah baru

yaitu ketidaknyamanan bagi
konsumen. Ketidaknyamanan ini
dirasakan konsumen ketika terjadi

permasalahan berkenaan
kerusakan barang, maka tuntutan
mereka seringkali terkendala

dengan pihak mana yang harus
bertanggung jawab dalam hal ini.
Apakah pihak penjual atau pihak
penyedia barang yang sudah

melakukan tindakan
penyalahgunaan produk sehingga
hal ini merugikan pihak konsumen
di kemudian hari. Dengan sulitnya
melakukan tuntutan tersebut, maka
pihak konsumen menjadi pihak
yang dirugikan dalam hal ini
sehingga perlu pengaturan yang
lebih jelas dalam menentukan
tanggung jawab garansi yang
sudah diterbitkan dalam sebuah
produk. Diupayakan tidak terjadi

kesalahpahaman dalam
menjalankan ketentuan-ketentuan
yang sebetulnya sudah menjadi hal
yang seharusnya diberlakukan
dalam buku garansi yang sudah
dibuat.

Berbicara kepada layanan
dalam masalah garansi tersebut,
dapat dikatakan bahwa penjualan
barang elektronik sejenis
secaramanual book , yang marak-
maraknya terjadi saat ini perlu
dilakukan kajian tentang aspek
perlindungan konsumen dalam

67

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

pelaksanaan perjanjian tersebut.
Dengan menerbitkan buku garansi
produk cenderung terjadinya
kecurangan bagi produsen dalam
hal menyediakan barang/fasilitas
pengganti ketika barang yang
digaransikan tersebut rusak. Lebih
lanjut penulis memaparkan
tentang istilah, Pengertian, asas
dan dasar perlindungan konsumen.

Istilah konsumen berasal
dari alih bahasa dari consumer
(Inggris-Amerika), atau
consument/konsumen (Belanda).
Pengertian dari consumer atau
consument tergantung dalam posisi
di mana ia berada. Secara harfiah
arti kata consumer adalah (lawan
dari produsen) setiap orang yang
menggunakan barang.1

Undang-undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, menjelaskan bahwa
konsumen adalah setiap orang
pemakai barang dan/jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik
bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun

1Kristiyanti, Celina Tri Siwi, op. cit. hlm.

22.

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen menurut
UUPK secara umum dapat terbagi
dalam tiga bagian, yaitu antara
lain:

1. Konsumen dalam arti umum,
 yaitu pemakai, pengguna

dan/atau pemanfaat barang
dan/atau jasa untuk tujuan
tertentu; Konsumen antara,
yaitu pemakai, pengguna
dan/atau pemanfaat barang
dan/atau jasa untuk diproduksi
(produsen) menjadi barang/jasa

lain atau untuk memperdagangkannya

(distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha .

2. Perlindungan komnsumsen

dalam UUPK tersebut.
Selanjutnya apabila digunakan
istilah konsumen dalam UUPK
maupun aturanaturan lain
dalam hubungannya dengan
perlindungan konsumen, maka

68

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

yang dimaksudkan adalah konsumen akhir.2

Tujuan penggunaan barang
atau jasa itu menentukan termasuk
konsumen kelompok mana
penggunan tersebut. Begitu juga
dalam Kamus Bahasa Inggris-

Indonesia dinyatakan bahwa
consumer sebagai ”pemakai atau
konsumen”.3 Perlakuan hukum
yang lebih bersifat mengatur

dan/atau mengatur dengan
diimbuhi perlindungan merupakan
pertimbangan tentang perlunya

pembedaan dari konsumen. Beberapa unsur yang terkandung dalam definisi konsumen di antaranya adalah:

1. Setiap orang

2. Pemakai barang dan atau
 produk

3. Bagi kepentingan diri sendiri,
 keluarga, orang lain dan

makhluk hidup lain

2 Widjajati Erna, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Tangerang Selatan: Nafi Media Tama, 2015), hlm. 11-12.

3 A. Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Jakarta: Daya Widya, 1999) , hal. 3.

4. Barang dan jasa itu

diperdagangkan

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya adalah yaitu:

1. Memberdayakan konsumen

dalam memilih, menentukan
barang dan/atau jasa
kebutuhannya, dan menuntut
hak-haknya .

2. Sistem perlindungan konsumen
 yang memuat unsur- unsur

kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi

3. Kesadaran pelaku usaha

mengenai perlindungan
konsumen sehingga tumbuh
sikap jujur dan bertanggung
jawab.

Dalam Undang-Undang
tentang Perlindungan Konsumen,
asas perlindungans konsumen
adalah:

”Berasaskan asas

manfaat, dan asas keadilan,

keseimbangan,

keamanan dan asas keselamatan

konsumen, serta
kepastian hukum”.

69

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

keamanan dan keselamatan

Berdasarkan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen
dinyatakan bahwa perlindungan

konsumen diselenggarakan

sebagai usaha bersama
berdasarkan 5 (lima) asas yang

relevan dalam pembangunan nasional, antara lain :

1. Mmanfaat dimaksudkan untuk

mengamanatkan bahwa segala

upaya dalam menyelenggarakan

perlindungan konsumen harus
memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi
kepentingan konsumen dan

pelaku usaha secara keseluruhan.

2. keadilan dimaksudkan agar

partisipasi seluruh rakyat dapat

diwujudkan secara maksimal
dan memberikan kesempatan
kepada konsumen dan pelaku
usaha untuk memperoleh
haknya dan melaksanakan
kewajibannya secara adil.

3. Asas dan keselamatan

konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas

kepada konsumen dalam
penggunaan, pemakaian, dan
pemanfaatan barang dan/atau
jasa yang dikonsumsi atau
digunakan.

4. Kepastian hukum

dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan

perlindungan konsumen, serta
negara menjamin kepastian
hukum

Keemapat asas yang

disebutkan sebagaimana

tercantum Undang-Undang

Perlindungan Konsumen,
apabila diperhatikan dapat
dibagi menjadi 2 (dua ) bagian
asas yaitu:

a. Asas kemanfaatan yang di
 dalamnya meliputi asas

keamanan dan

keselamatan konsumen.

b. Asas keadilan yang di

dalamnya meliputi asas keseimbangan.

70

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan
 Perlindungan Konsumen

terhadap kurna jual

2. Masalah apa saja yang

dirasakan sebagai

hambatan dan bagaimana solusinya

II. METODE PENELITIAN

2.1 . Jenis Penelitian

Penelitian yang Penulis
lakukan ini tergolong penelitian
sosiologis atau empiris yang
penelitian terhadap penggunanan
purmna jual.

2.2 . Jenis Data

Dalam penelitian ini data
diperolehlangsung dari masyarakat
(lapangan) dan data yang
diperoleh dari bahan pustaka. Data
pertama dinamakan dengan jenis
data primer atau data dasar
Sedangkan data sekunder antara
lain mencakup dokumen-dokumen

resmi, buku-buku, hasil-hasil

penelitian yang berwujud
laporan,data sekunder dengan

bahan hukum primer, sunder dan tersier);

2.3 Alat Pengumpulan Data
 Dalam penelitian ini, alat
pengumpulan data, yang terdiri

dari studi dokumen (bahan pustaka), pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).

2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data peneiti lakukan dalam penelitian
ini meliputi alat pengumpulan data yang terdiri :

1. Data mengenai kepercayaan
 manusia,

2. Data mengenai perasaan dan
 motivasi seseorang (atau

kelompok masyarakat).

3. Mengenai perilaku pada masa
 lampau.

2.5 Analisa Data

Metode kualitatif digunakan
oleh peneliti/ penulis dengan
tujuan untuk mengerti atau
memahami gejala yang diteliti,

71

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

tanpa menggunakan rumus dan angka statistik.

III. HASIL PENELITIAN

DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Undang-

Undang No. 8 Tahun 1998 terhadap Penggunaan

Kartu Jaminan

Sesuai dengan hasil penelitian
bahwa pelaksanaan Undang-
undang Perlindungan Konsumen
dan Keputusan Meteri
Perindustrian dan Perdagangan RI

tentang Pedoman, petunjuk
penggunaan (manual) dan kartu
garansi/jaminan dalam bahasa
Indonesia adalah sebagai produk

teknologi informasi dan elektronika.

Menurut responden

menyatakan bahwa Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
dan Energi Sumber Daya Mineral
(ESDM) merupakan instansi

pemerintahan yang diberi
wewenang untuk mengawasi dan
memberikan pelatihan bagi pelaku
usaha atau konsumen dalam
kebijakan sebagaimana yang diatur

dalam Undang-undang
Perlindungan Konsumen. Empat

faktor yang mempengaruhi
efektifitas hukum di tengah-tengah
masyarakat berkenaan tentang
pelaksanaanhukum perlindungan
konsumen dalam pelaksanaan
manual book diantaranya adalah
sebagai berikut antara lain :

1. Hukum itu sendiri (Undang-

Undang/aturan Norma).

2. Penegakan Hukum

3. Masyarakat dan Kebudayaan

4. Budaya/Kultur Masyarakat.

3.2. Pendaftaran Pengguna
 Kartu Jaminan dan

Dalam melakukan
pengawasan dan pembinaan
terhadap pelaksanaan Undang-
undang Perlindungan Konsumen,
Disperindag ESDM mengalami

beberapa hambatan dalam

pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan.Hambatan tersebut
berdasarkan penelitian Penulis ke
lokasi penelitian, baik yang

diperoleh informasi bahwa
hambatan tersebut bisa berasal dari

intern (Disperindag ESDM)

72

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

maupun hambatan yang berasal dari luar Disperindag ESDM. Kendala tersebut berupa:

1. Kendala waktu berkenaan
 dengan kendala waktu yang

dihadapi oleh Disperindag
ESDM dalam melakukan
pengawasan. Merupakan suatu
hal yang menghambat

pelaksanaan pengawasan

penerangan Undang-undang

Perlindungan Konsumen.
Kendala waktu dihadapi oleh

Disperindag ESDM
menyangkut tentang waktu
pengawasan serta pemantauan
ke lapangan, dimana karyawan

pengawas yang ditunjuk
memiliki keterbatasan dalam
melakukan tugasnya. Ketika
waktu yang ditentukan tidak
membuahkan hasil ditemukan

suatu kasus pelanggaran
sengketa konsumen, maka
dengan demikian membutuhkan
waktu yang cukup lama

sehingga permasalahan
sengketa konsumen tersebut
belum terbukti. Adanya solusi

yang dilakukan oleh

Disperindag ESDM dalam hal
hambatan waktu yang dihadapi.

2. Mengingat jumlah personil

yang tersedia serta ditugasi
untuk melakukan pengawasan
terhadap peredaran barang dan
jasa beredar di pasaran, maka
hal ini menyulitkan untuk
dilakukan pengawasan terhadap
setiap produk barang dan jasa
yang beredar. Hal ini bisa
dilihat dari struktur organisasi
yang ada pada Disperindag,
seksi pengawasan barang dan
jasa beredar. Seksi ini sesuai
dengan tugas wewenang yang
mereka miliki bertugas untuk
melakukan pengawasan
pelaksanaan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen.
Upaya yang dilakukan oleh

Disperindag ke depannya
adalah dengan melakukan
peningkatan skill dan keahlian
dari masing-masing karyawan
yang ada sehingga meskipun
dalam jumlah sedikit, maka
pelaksanaan pengawasan dapat
dilakukan secara maksimal

73

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

meskipun dalam jumlah pengawas yang terbatas.

3. Barang dan jasa yang beredar di
 tengah-tengah masyarakat, di

mana ketika pengurusan izin
pada bidang Kementerian
Dalam Negeri, kurang
dilakukan prosedur pendaftaran

izin yang sesuai dengan

prosedur Undang-Undang

berlaku. Susahnya
kepengurusan izin dari segi
waktu kepengurusan membuat

banyak orang akhirnya
mendirikan usaha tanpa izin.
Jual beli barang lebih banyak
lewat tanpa memperoleh syarat-
syarat yang lengkap sehingga
hal ini tentu akan menimbulkan
permasalahan ketika barang

tersebut dipasarkan dan

terjadinya beberapa

pelanggaran hak-hak konsumen.

Solusi yang harus dilakukan
misalnya pihak Disperindag

ESDM bersama pihak
Kementerian Dalam Negeri harus
secara ketat melaksanakan apa
yang sudah diatur Undang-Undang

PK dan ketentuan Kepmen yang
berlaku. Hal ini dapat dilakukan
dengan meningkatkan kinerja
Disperindag ESDM dalam
melakukan pengawasan dan
pembinaan pelaksanaan peredaran
barang-barang di tengah-tengah
masyarakat. Begitu juga di bidang
Kementerian Dalam Negeri harus

memperketat pelaksanaan

Undang-Undang PK dan
pelaksanaan Kepmen khususnya
pelaksanaan manual (panduan)
pemakaian dan kartu garansi
terhadap barang elektronik seperti
Smartphone Android yang berasal
dari produk luar, maka perlu
didaftarkan dalam bentuk petunjuk
pemakaian dan kartu garansi yang
berbahasa Indonesia sebagaimana
sudah diatur oleh Kepmen
Perindag RI yang berlaku.

Banyaknya masyarakat yang
belum memahami bagaimana
mengajukan permohonan/tuntutan
terutama dalam hal sengketa
konsumen, lembaga apa dan di
mana dapat diajukan. Hal ini
menjadi suatu kendala penerapan
Undang-Undang Perlindungan

74

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

Konsumen di masyarakat,

ditambah lagi permasalahan

manual book (panduan
pemakaian/kartu garansi) yang
belum disadari pentingnya bagi
masyarakat, sehingga hal ini juga

menghambat penyelesaian
sengketa konsumen yang terjadi.
Adanya kendala tersebut, maka

Disperindag ESDM sudah
melakukan upaya sebagai solusi
untuk mengatasi permasalahan

tersebut dengan melakukan

sosialisasi ke masyarakat,
mengadakan pelatihan, seminar di
mana bertemakan pentingnya

mengetahui dan mengenal

Undang-Undang Perlindungan
Konsumen dan mengenalkan
bagaimana penyelesaian sengketa
konsumen di mana sudah
disediakan di Disperindag ESDM
dengan nama Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK).

IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

1. Pelaksanaan Undang-

Undang Pasal 5 UUPK dan

Keputusan Menteri

Perindustrian dan

Perdagangan Republik

Indonesia Nomor 547/MPP/Kep/7/2002

sudah sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam ketentuan ini.

2. Kendala eksternal berupa

terdapatnya instansi yang mengeluarkan ijin belum
melakukan prosedur perizinan sesuai undang-
undang berlaku.

4.2 . Saran

1. PelaksanaanUUPK dan

Keputusan Menteri

Perindustrian dan

Perdagangan Republik
Indonesiat tentang Pedoman

Pendaftaran Petunjuk
Penggunaan Jaminana kartu
gransi belum berjalan secara
efektif, disaarankan agar hal
stersebut kedepan mendapat
perhatian yang lebih serius.

2. Pelaksanaan Undang-

Undang Perlindungan

75

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

Konsumen kaitannya dengan
pengguna jaminan kartu
gransi disaraankan agar lebih
prosudural, harganya lebih
sederhana dan murah tanpa
mengurangi kerugaian oleh
perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku, Jurnal Dan Makalah

Kristiyanti, Celina Tri Siwi.
 (2011). Hukum

Perlindungan

Konsumen.Ed. 1.Cet. 3.
Sinar Grafika. Jakarta.

Maskun.(2013). Kejahatan Siber
 (Ciber Crime) Suatu

Pengantar.Cet. 1.

Kencana Prenada Media Group.
 Jakarta.

Marzuki,Peter Mahmud (2008).

Penelitian Hukum.
Cetakan ke II, Kencana.
Jakarta

Muljadi,Kaerini and Gunawan
 Widjaja. 2008. Perikatan

yang Lahir dari

Perjanjian. Raja Grafindo. Jakarta

Nasution, Az..(1999). Hukum
 Perlindungan Konsumen-

Suatu Pengantar.

Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri
 Mamudji.(2013).

Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan

Singkat.Ed. 1.Cet. 15.

Rajawali Pers. Jakarta.12).

Widjajati, Erna. (2015). Hukum

Perlindungan Konsumen

Indonesia.Cet.1. Wafi
Media Tama. Tangerang
Selatan.

Peraturan Perundang-
Undangan

Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8

Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun
2014 Tentang Perindustrian.

Skripsi

Ayu Wandiri, 2013, Skripsi

Program Studi Hukum
Universitas Hasanuddin,
dengan judul

“Perlindungan Hukum
Bagi Konsumen Terhadap
Produk Telematika Dan
Elektronika Yang Tidak
Disertai Dengan Kartu
Jaminan/Garansi Purna

76

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

Jual Dalam Bahasa

Indonesia”.

Radiansyah, Dena. 2012, Skripsi,
 Tanggungjawab Pelaku

Usaha Jasa Perhotelan

Terhadap Konsumen

Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang

Perlindungan Konsumen
(Studi Kasus Di Hotel
Santosa Tasikmalaya).

77